



P U T U S A N

Nomor 52/PID.B/2021/PN. Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ALI SODIKIN Alias BODONG Bin WAGIMAN;**
Tempat lahir : Grobogan;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/17 Juli 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Karangasem RT.005 RW.015, Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 05 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora sejak tanggal 06 Mei 2021 sampai dengan tanggal 04 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blora sejak tanggal 05 Juni 2021 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor: 52/Pid.B/2021/PN.Bla tanggal 06 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 52/Pid.B/2021/PN.Bla tanggal 06 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ALI SODIKIN Bin WAGIMAN bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP tersebut dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALI SODIKIN Bin WAGIMAN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 No. polisi B 4033 FUH No. ka MH1JFZ131KK068664 No Sin JEZ1E3071785 beserta STNKDikembalikan kepada saksi DWI MURYANTO Bin SLAMET.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa ALI SODIKIN bin WAGIMAN pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2021 sekira jam 16.30 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021 bertempat di Kompleks karaoke Cumpleng turut tanah desa Todanan Kecamatan Todanan Kabupaten Blora atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya terdakwa bertemu dengan saksi Dwi Muryanto di Alfamart Kunduran, dari perbincangan mereka selanjutnya sekira jam 16.30 wib terdakwa meminta tolong kepada saksi Dwi Muryanto (yang memang berprofesi sebagai tukang Ojek) untuk mau mengantar terdakwa kerumah pacar terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang, dengan janji bahwa terdakwa akan member upah kepada saksi Dwi Muryanto uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), akhirnya saksi Dwi Murayanto memboncengkan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No Polisi B 4033 FUH menuju Todanan, sekira jam 17.10 wib saat sudah masuk wilayah todanan terdakwa malah menyuruh saksi Dwi Murayanto untuk memboncengkan terdakwa menuju kompleks karaoke Cumpleng yang terletak di desa Todanan.

Setelah sampai di kompleks karaoke cumpleng, terdakwa memesan 1 (satu) ruangan dan 2 (dua) orang pemandu karaoke diantaranya adaah saksi Riris, sekira jam 19.45 wib saat saksi Riski hendak menyerahkan tagihan kepada terdakwa, terdakwa mengatakan akan membeli makan di pasar todanan dan tagihan disuruh menyimpan saksi Riski dahulu, dan sebelum berangkat terdakwa telah berpura pura meminjam sepeda motor Honda Beat warna hitam No Polisi B 4033 FUH dengan alasan hendk dipergunakan untuk mencari makan di pasar Todanan dengan pacarnya (yaitu Riris). Ternyata terdakwa pergi sendiri tidak bersama pacarnya dan saat sampai di jembatan dekat pasar todanan kira kira 100 meter terdakwa balik arah menuju Grobogan dengan maksud hendak menjual sepeda motor itu di grobogan.

Namun saat terdakwa sampai di jalan desa Ngumbul Kecamatan Todanan, terdakwa mengalami kecelakaan sepeda motor dan setelah saksi Dwi Muryanto mendengar kabar itu langsung menuju TKP laka lantas, setelah melihat saksi Dwi Muryanto membenarkan kalau sepeda motor yang mengalami kecelakaan adalah milik saksi Dwi dan orang yang mengalai kecelakaan adalah terdakwa yang telah meminjam sepeda motor saksi.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Dwi Muryanto menderita rugi sekira Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa ALI SODIKIN bin WAGIMAN pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2021 sekira jam 19.45 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021 bertempat di Kompleks karaoke Cumpleng turut tanah desa Todanan Kecamatan Todanan Kabupaten Blora atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasannya bukan karena kejahatan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya terdakwa bertemu dengan saksi Dwi Muryanto di Alfamart Kunduran, dari perbincangan mereka selanjutnya sekira jam 16.30 wib terdakwa meminta tolong kepada saksi Dwi Muryanto (yang memang berprofesi sebagai tukang Ojek) untuk mau mengantar terdakwa kerumah pacar terdakwa untuk mengambil uang, dengan janji bahwa terdakwa akan member upah kepada saksi Dwi Muryanto uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), akhirnya saksi Dwi Murayanto memboncengkan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No Polisi B 4033 FUH menuju Todanan, sekira jam 17.10 wib saat sudah masuk wilayah todanan terdakwa malah menyuruh saksi Dwi Murayanto untuk memboncengkan terdakwa menuju kompleks karaoke Cumpleng yang terletak di desa Todanan.

Setelah sampai di kompleks karaoke cumpleng, terdakwa memesan 1 (satu) ruangan dan 2 (dua) orang pemandu karaoke diantaranya adaah saksi Riris, sekira jam 19.45 wib saat saksi Riski hendak menyerahkan tagihan kepada terdakwa, terdakwa mengatakan akan membeli makan di pasar todanan dan tagihan disuruh menyimpan saksi Riski dahulu, dan sebelum berangkat terdakwa telah berpura pura meminjam sepeda motor Honda Beat warna hitam No Polisi B 4033 FUH dengan alasan hendk dipergunakan untuk mencari makan di pasar Todanan dengan pacarnya (yaitu Riris). Ternyata terdakwa pergi sendiri tidak bersama pacarnya dan saat sampai di jembatan dekat pasar todanan kira kira 100 meter terdakwa balik arah menuju Grobogan dengan maksud hendak menjual sepeda motor itu di grobogan.

Namun saat terdakwa sampai di jalan desa Ngumbul Kecamatan Todanan, terdakwa mengalami kecelakaan sepeda motor dan setelah saksi Dwi Muryanto mendengar kabar itu langsung menuju TKP laka lantas, setelah melihat saksi Dwi Muryanto membenarkan kalau sepeda motor yang mengalami kecelakaan adalah milik saksi Dwi dan orang yang mengalai kecelakaan adalah terdakwa yang telah meminjam sepeda motor saksi.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Dwi Muryanto menderita rugi sekira Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DWI MURYANTO Bin SLAMET**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang melakukan penipuan kepada saksi;
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira pukul 16.30 WIB di Alfamart daerah Kunduran dimana terdakwa meminta saksi untuk mengantar terdakwa kerumah saudaranya di Todanan dengan tujuan untuk mengambil uang dan terdakwa menjanjikan upah kepada saksi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengantar terdakwa ke daerah Todanan sekira pukul 17.00 WIB menggunakan sepeda motor merek Honda Beat Nopol B-4033-FUH namun ditengah perjalanan terdakwa tidak jadi menuju arah rumah keluarganya dan meminta saksi untuk mengantar ke Lokasi Karaoke Cumpleng yang ada di Desa Todanan;
- Bahwa sekira pukul 17.15 WIB sampai di tempat Karaoke Cumpleng lalu terdakwa menyewa 1 (satu) ruangan dengan 2 (dua) orang pemandu karaoke;
- Bahwa terdakwa masuk keruangan karaoke sementara saksi menunggu diluar dan hanya sesekali masuk kedalam ruang karaoke tersebut;
- Bahwa saksi menunggu terdakwa di lokasi karaoke tersebut selama kurang lebih 2 (dua) jam;
- Bahwa saksi yang disodorkan untuk membayar tagihan karaoke oleh pemandu karaoke yakni saksi Riris karena pada saat itu terdakwa meminjam sepeda motor saksi dengan dalih hendak keluar membeli makan di pasar Todanan bersama dengan pemandu karaoke yang bernama Riris tersebut;
- Bahwa berselang beberapa saat kemudian sekira pukul 20.48 WIB saksi mendapat kabar dari anak saksi yang memberitahukan jika orang yang memakai sepeda motor saksi mengalami kecelakaan di Desa Ngumbul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar kabar tersebut, saksi kemudian menuju tempat kecelakaan dan melihat jika benar terdakwa mengalami kecelakaan dan pada saat itu terdakwa dalam keadaan pingsan;
- Bahwa pada saat itu saksi baru mengetahui jika ternyata terdakwa tidak menuju ke arah pasar untuk membeli makanan dan terdakwa tidak keluar bersama dengan pacarnya;
- Bahwa sampai dengan saat ini terdakwa belum menyerahkan upah yang dijanjikan kepada saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **HERU WIDYATMOKO, S.H. Bin SUMINTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang melakukan penipuan atau penggelapan kepada saksi Dwi Muryanto Bin Slamet;
- Bahwa saksi selaku pelaksana piket staf pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WIB menerima laporan jika terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan Desa Ngumbul Kecamatan Todanan Kabupaten Blora, kemudian saksi bersama dengan 2 (dua) personil jaga segera mendatangi lokasi kejadian;
- Bahwa sesampainya di lokasi kejadian, saksi dengan dibantu warga masyarakat segera menolong korban kecelakaan dan membawa ke puskesmas terdekat;
- Bahwa pada saat itu saksi bertemu dengan saksi Dwi Muryanto Bin Slamet yang memberitahukan jika korban kecelakaan tersebut adalah orang yang membawa lari sepeda motornya dari lokasi kompleks Karaoke Cumpleng;
- Bahwa dari informasi tersebut saksi kemudian melaporkan ke atasan saksi, selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB setelah sadar dan mendapat ijin dari tim medis yang memperbolehkan untuk pulang, korban kecelakaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diamankan di Polsek Todanan bersama dengan barang bukti untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa, sepeda motor milik saksi Dwi Muryanto memang rencananya akan terdakwa bawa dengan tujuan akan dijual oleh terdakwa yang hasilnya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menguasai sepeda motor saksi Dwi Muryanto dengan cara berpura-pura meminjam sepeda motor tersebut pada saat berada di lokasi karaoke dengan alasan untuk keluar membeli makan akan tetapi sebelum terdakwa berhasil mencari pembeli terdakwa terlebih dahulu mengalami kecelakaan;
- Bahwa terdakwa rencananya akan membawa dan menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang di Grobogan;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Dwi Muryanto merek Honda Beat tahun 2019 warna hitam Nopol B-4033-FUH;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. **LASIMIN Bin RADIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Dwi Muryanto;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh saksi Dwi Muryanto pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021;
- Bahwa saksi mengetahui jika sepeda motor milik saksi Dwi Muryanto merek Honda Beat tahun 2019 warna hitam Nopol B-4033-FUH diapaki oleh terdakwa dan mengalami kecelakaan di Desa Ngumbul Kecamatan Todanan Kabupaten Blora;
- Bahwa sepeda motor tersebut awalnya dipinjam oleh terdakwa dari saksi Dwi Muryanto di lokasi karaoke Cumpleng dengan alasan untuk membeli makan di pasar Todanan;



- Bahwa oleh terdakwa sepeda motor tersebut rencananya akan dibawa ke daerah Grobogan untuk dijual dan hasilnya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. RISKI MULYANINGSIH Binti MAMOTO, keterangannya di penyidik dibawah sumpah dibacakan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa dan saksi korban datang ke tempat karaoke tempat saksi bekerja dan memesan 1 (satu) ruangan karaoke beserta 2 (dua) orang pemandu karaoke yang salah satunya adalah saksi;
- Bahwa sekira pukul 17.15 WIB saksi mulai menemani terdakwa bernyanyi didalam ruangan karaoke dan sekira pukul 19.45 WIB terdakwa keluar dan mengajak saksi korban untuk masuk ke dalam ruang karaoke;
- Bahwa saksi kemudian mengambil nota tagihan dan menyodorkan kepada terdakwa akan tetapi pada saat itu terdakwa mengatakan mau keluar untuk membeli makan sehingga nota tagihan tersebut disimpan kembali oleh saksi;
- Bahwa setelah terdakwa keluar dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna hitam Nopol B-4033-FUH milik saksi korban, saksi korban keluar dari ruangan karaoke dan bertemu dengan saksi lalu memberitahukan jika alasan terdakwa meminjam sepeda motornya adalah untuk keluar membeli makan bersama dengan saksi yang pada saat itu terdakwa mengatakan jika saksi adalah pacar terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian mengajak saksi korban untuk bertemu dengan pemilik karaoke untuk membicarakan perihal tagihan dan pada saat itu saksi korban mengaku jika dirinya hanyalah tukang ojek yang mengantar terdakwa ke tempat karaoke tersebut;



- Bahwa pada saat itu saksi korban baru sadar jika dirinya sudah tertipu oleh terdakwa dan sekira pukul 20.48 mendapat kabar jika terdakwa mengalami kecelakaan di jalan Desa Ngumbul Kecamatan Todanan Kabupaten Blora;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang membawa sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tahun 2019 Nopol B-4033-FUH milik saksi Dwi Muryanto pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira pukul 19.45 WIB bertempat di lokasi karaoke Cumpleng Kecamatan Todanan Kabupaten Blora;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi dwi Muryanto pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira pukul 16.30 WIB di Alfamart daerah Kunduran dimana terdakwa meminta saksi untuk mengantar terdakwa ke rumah saudaranya di Todanan dengan tujuan untuk mengambil uang dan terdakwa menjanjikan upah kepada saksi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengantar terdakwa ke daerah Todanan sekira pukul 17.00 WIB menggunakan sepeda motor miliknya merek Honda Beat Nopol B-4033-FUH namun ditengah perjalanan terdakwa tidak jadi menuju arah rumah keluarganya dan meminta saksi untuk mengantar ke Lokasi Karaoke Cumpleng yang ada di Desa Todanan Kecamatan Todanan Kabupaten Blora;
- Bahwa pada saat sampai di tempat Karaoke Cumpleng terdakwa menyewa 1 (satu) ruangan karaoke dengan 2 (dua) orang pemandu karaoke yang salah satunya adalah saksi Riris;
- Bahwa terdakwa masuk keruangan karaoke sementara saksi menunggu diluar dan hanya sesekali masuk kedalam ruang karaoke tersebut;
- Bahwa saksi menunggu terdakwa di lokasi karaoke tersebut selama kurang lebih 2 (dua) jam;
- Bahwa sekira pukul 19.45 WIB saksi Riris menyodorkan untuk membayar tagihan karaoke kepada terdakwa namun pada saat itu terdakwa beralasan keluar dulu untuk membeli makan sehingga belum membayar tagihan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban dengan dalih hendak keluar membeli makan bersama dengan pacar terdakwa yakni saksi Riris di pasar Todanan;
- Bahwa setelah berhasil meminjam sepeda motor saksi korban, terdakwa kemudian pergi menuju arah Grobogan akan tetapi pada saat di jalan turun tanah Desa Ngumbul Kecamatan Todanan Kabupaten terdakwa mengalami kecelakaan dan pingsan;
- Bahwa terdakwa meminjam dan membawa sepeda motor milik saksi korban dengan tujuan ke daerah Grobogan untuk menjual sepeda motor tersebut dan tidak berencana untuk kembali lagi ketempat karaoke tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya tersebut dan menyesalinya;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali terkait dengan tindak pidana pencurian sepeda motor;

Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Tahun 2019 Nopol B-4033-FUH No. ka MH1JFZ131KK068664 No Sin JEZ1E3071785 dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Tahun 2019 Nopol B-4033-FUH No. ka MH1JFZ131KK068664 No Sin JEZ1E3071785, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Alfamart daerah Kunduran Kabupaten Blora terdakwa bertemu dengan saksi korban Dwi Muryanto Bin Slamet dan meminta untuk mengantar terdakwa kerumah saudaranya di Todanan dengan tujuan untuk mengambil uang dan terdakwa menjanjikan upah kepada saksi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIB saksi korban Dwi Muryanto Bin Slamet mengantar terdakwa ke daerah Todanan menggunakan sepeda motor miliknya merek Honda Beat Nopol B-4033-FUH namun ditengah perjalanan terdakwa meminta saksi untuk mengantar terdakwa ke Lokasi Karaoke Cumpleng yang ada di Desa Todanan Kecamatan Todanan Kabupaten Blora

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pada saat sampai di tempat Karaoke Cumpleng terdakwa menyewa 1 (satu) ruangan karaoke dengan 2 (dua) orang pemandu karaoke yang salah satunya adalah saksi Riski Mulyaningsih;

- Bahwa benar kemudian terdakwa masuk keruangan karaoke sementara saksi korban menunggu diluar selama kurang lebih 2 (dua) jam dan hanya sesekali masuk kedalam ruang karaoke tersebut;
- Bahwa benar sekira pukul 19.45 WIB saksi Riski menyodorkan untuk membayar tagihan karaoke kepada terdakwa namun pada saat itu terdakwa beralasan keluar dulu untuk membeli makan sehingga belum membayar tagihan kemudian terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban dengan dalih hendak keluar membeli makan bersama dengan pacar terdakwa yakni saksi Riski di pasar Todanan;
- Bahwa benar setelah berhasil meminjam sepeda motor saksi korban, terdakwa kemudian pergi menuju arah Grobogan akan tetapi pada saat di jalan turun tanah Desa Ngumbul Kecamatan Todanan Kabupaten terdakwa mengalami kecelakaan dan pingsan;
- Bahwa benar terdakwa meminjam dan membawa sepeda motor milik saksi korban dengan tujuan ke daerah Grobogan untuk menjual sepeda motor tersebut yang hasilnya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa dan tidak berencana untuk kembali lagi ketempat karaoke tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
3. Dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk



menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya di dalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa ALI SODIKIN Alias BODONG Bin WAGIMAN yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan dan dibenarkan oleh terdakwa dan juga dibenarkan oleh saksi-saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik dan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian benar terdakwa adalah orang yang dimaksudkan Penuntut Umum sebagai subjek dari peristiwa pidana, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dan sebagai dasar untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau beberapa perbuatan yang merupakan tindakan manusia baik secara aktif (berbuat) maupun secara pasif (mendiamkan), dimana secara aktif adalah melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang sedangkan secara pasif adalah mendiamkan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya diwajibkan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa frasa secara melawan hukum dalam unsur ini ditujukan pada unsur atau perbuatan yang diletakkan setelahnya yakni perbuatan dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun



menghapuskan piutang dimana perbuatan tersebut dilakukan bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur ketiga dari pembuktian pasal yang didakwakan sebagai berikut:

Ad.3 Unsur Dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa perbuatan yang bersifat alternatif maka dengan terpenuhinya salah satu perbuatan maka dengan sendirinya unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu perbuatan atau ucapan dari seseorang yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan sifatnya bertujuan menyesatkan orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah rangkaian tindakan atau ucapan yang berbeda dengan kenyataan sebenarnya, adapun yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain dapat diartikan sebagai adanya pengaruh terhadap orang sehingga orang tersebut menuruti agar berbuat sesuatu termasuk diantaranya akibat dari pengaruh tersebut orang lain menyerahkan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Alfamart daerah Kunduran Kabupaten Blora terdakwa bertemu dengan saksi korban Dwi Muryanto Bin Slamet dan meminta untuk mengantar terdakwa kerumah saudaranya di daerah Todanan Kabupaten Blora dengan tujuan untuk mengambil uang dan terdakwa menjanjikan upah kepada saksi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 17.00 WIB saksi korban Dwi Muryanto Bin Slamet mengantar terdakwa ke daerah Todanan menggunakan sepeda motor miliknya merek Honda Beat Nopol B-4033-FUH namun ditengah perjalanan terdakwa meminta saksi untuk mengantar terdakwa ke Lokasi Karaoke Cumpleng yang ada di Desa Todanan Kecamatan Todanan Kabupaten Blora dan pada saat sampai di tempat Karaoke Cumpleng terdakwa menyewa 1 (satu) ruangan karaoke dengan 2 (dua) orang pemandu karaoke yang salah satunya adalah saksi Riski Mulyaningsih;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 19.45 WIB saksi Riski menyodorkan untuk membayar tagihan karaoke kepada terdakwa namun pada



saat itu terdakwa beralasan keluar dulu untuk membeli makan sehingga belum membayar tagihan kemudian terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban dengan dalih hendak keluar membeli makan bersama dengan pacar terdakwa yakni saksi Riski di pasar Todanan dan setelah berhasil meminjam sepeda motor saksi korban, terdakwa kemudian pergi menuju arah Grobogan akan tetapi pada saat di jalan turun tanah Desa Ngumbul Kecamatan Todanan Kabupaten terdakwa mengalami kecelakaan dan pingsan;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya terdakwa meminjam dan membawa sepeda motor milik saksi korban dengan tujuan ke daerah Grobogan untuk menjual sepeda motor tersebut yang hasilnya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa dan tidak berencana untuk kembali lagi ketempat karaoke tersebut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa tersebut dihubungkan dengan uraian penjelasan unsur di atas tergambar perbuatan terdakwa yang dimulai dengan menjanjikan sejumlah upah kepada saksi korban kemudian mengajak saksi korban untuk mengantar ketempat karaoke serta meminjam barang milik saksi korban adalah merupakan akal-akalan dari terdakwa sejak awal dengan tujuan untuk menggerakkan saksi korban menyerahkan barang miliknya yang tujuannya adalah semata-mata untuk kepentingan pribadi terdakwa yakni untuk menjual barang milik saksi korban berupa sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2019 Nopol B-4033 FUH yang hasilnya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pembuktian unsur sebelumnya yakni unsur kedua sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa frasa secara melawan hukum dalam unsur ini ditujukan pada unsur atau perbuatan yang diletakkan setelahnya yakni perbuatan dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dimana perbuatan tersebut dilakukan bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain;



Menimbang, bahwa sepeda motor milik saksi korban yang dipinjam oleh terdakwa rencananya akan dibawa untuk di jual dan hasilnya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa meskipun pada kenyataannya rencana terdakwa tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya disebabkan sebelum menjual sepeda motor tersebut terdakwa terlebih dahulu mengalami kecelakaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas tergambar bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ALI SODIKIN Alias BODONG Bin WAGIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Tahun 2019 Nopol B-4033-FUH No. ka MH1JFZ131KK068664 No Sin JEZ1E3071785, dan
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Tahun 2019 Nopol B-4033-FUH No. ka MH1JFZ131KK068664 No Sin JEZ1E3071785Dikembalikan kepada saksi Dwi Muryanto Bin Slamet;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri blora, pada hari **SELASA** tanggal **06 Juli 2021**, oleh kami **RAHMAT DAHLAN, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **WENDY PRATAMA PUTRA, S.H.** dan **ANDREAS ARMAN SITEPU, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SUTARTIK**, Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora, dengan dihadiri oleh **FARIDA HARTATIK, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WENDY PRATAMA PUTRA, S.H.

RAHMAT DAHLAN, S.H.

ANDREAS ARMAN SITEPU, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

SUTARTIK